



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK
Nomor 07-18/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024**

Pada hari ini, **Sabtu** tanggal **dua puluh tiga** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **19:26** WIB, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 oleh:

TGH. LALU GEDE MUHAMAD ALI WIRASAKTI AMIR MURNI, M.A., Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2024, Nomor Urut **6** Provinsi **Nusa Tenggara Barat**.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada SUHARDI, S.H., dkk

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
Terhadap

Komisi Pemilihan Umum

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada **Sabtu** tanggal **dua puluh tiga** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **23:51** WIB.

**Plt. Panitera
Muhidin**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

Lampiran:
e-AP3 Nomor 07-18/AP3-
DPD/Pan.MK/03/2024

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : TGH. LALU GEDE MUHAMAD ALI WIRASAKTI AMIR MURNI, M.A.
Kuasa Hukum : SUHARDI, S.H., dkk
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2024
Pengajuan Permohonan : 23 Maret 2024 pukul 19:26 WIB

NO.	BERKAS YANG DIAJUKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan (pdf)	1	File softcopy Permohonan ditandatangani secara digital (bukan berupa pindaian tanda tangan basah)
2	Permohonan (doc/docx)	1	
3	SK Penetapan Perolehan Suara KPU (pdf)	1	Sekaligus menjadi Alat Bukti P-1
4	Daftar Alat Bukti (pdf)	1	File softcopy Daftar Alat Bukti ditandatangani secara digital (bukan berupa pindaian tanda tangan basah).
5	Daftar Alat Bukti (doc/docx)	1	Tidak semua Alat Bukti diupload sesuai dengan Daftar Alat Bukti. Semua Alat Bukti belum diberi tanda alat bukti berupa label/keterangan.
6	Alat Bukti P-2 (pdf)	1	
7	Alat Bukti P - 3 (pdf)	1	
8	Alat Bukti P - 4	1	
9	Alat Bukti P - 5	1	
10	Alat Bukti P - 6	1	
11	Alat Bukti P - 7	1	
12	Alat Bukti P - 8	1	
13	Surat Kuasa (pdf)	1	File softcopy Surat Kuasa belum disertai kartu tanda advokat Kuasa Hukum Pemohon

Jakarta, 24 Maret 2024
**Plt. Panitera,
Muhidin**

Perhatian:

- Dilarang keras melakukan hal-hal yang mengakibatkan KKN;
- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.
- **Perkembangan penanganan perkara dapat dipantau d situs (website) resmi Mahkamah Konstitusi www.mkri.id**